



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 160 /KEP/HK/2019**

TENTANG

**PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 61/KEP/HK/2016 telah ditetapkan Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa terdapat perubahan dalam susunan Kepengurusan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 61/KEP/HK/2016, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 10); *cc*


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- menyediakan sarana bagi perempuan yang membutuhkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak;
 - meningkatkan tanggungjawab bagi semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - menyediakan sarana sebagai pusat rujukan, informasi, serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberian pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- KETIGA** : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 61/KEP/HK/2016 tentang Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2019.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Mei 2019

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 6



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
- Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Pengurus masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 160 /KEP/HK/2019
TANGGAL : 7 Mei 2019

**SUSUNAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pengurus.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengurus.
3.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberi pengarahan kepada pengurus hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas pengarah.
4.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberi pengarahan kepada pengurus hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas pengarah.
5.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberi pengarahan kepada pengurus hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas pengarah.
6.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberi Pengarahan kepada pengurus hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas pengarah.
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberi pengarahan kepada pengurus hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas pengarah.
8.	Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Nusa Cendana Kupang	Pengarah	Memberi pengarahan kepada pengurus hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas pengarah.

Handwritten mark

9.	Elly M. Adonis, SH	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing divisi agar berjalan dengan baik; b. menjadi mediator dan katalisator dalam mensinergikan antar instansi pemerintah terkait; c. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A; d. menyusun rencana program dan kegiatan P2TP2A; e. melaksanakan Evaluasi dan Monitoring secara rutin terhadap kinerja divisi-divisi; f. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur secara periodik; g. mewakili lembaga dalam aktivitas menjalin kemitraan, menghadiri undangan dari pihak luar serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tujuan lembaga; dan menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan h. menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan P2TP2A.
10.	Dra. Fatima Daniel	Wakil Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu pelaksanaan tugas-tugas Koordinator; b. mewakili Koordinator apabila berhalangan; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.
11.	Samuel B. Latupeirissa, SKM.M.Kes	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan fungsi administrasi untuk kelancaran tugas lembaga; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.
12.	Adriana K. Mada Lena	Staf Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris melaksanakan fungsi administrasi; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

13.	Thery Biredoko L	Staf Administrasi	<p>a. membantu sekretaris melaksanakan fungsi administrasi; dan</p> <p>b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.</p>
14.	Suster Pauline Pude, Amd	Staf Administrasi	<p>a. membantu sekretaris melaksanakan fungsi administrasi; dan</p> <p>b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.</p>
15.	Djois Jultin Hanas, S.Sos	Kepala Devisi Pelayanan Hukum dan Medis	<p>a. menerima dan melakukan penilaian terhadap kondisi korban dan kebutuhan pelayanan;</p> <p>b. melaksanakan tindakan dan rujukan medis terhadap para korban kekerasan baik fisik maupun non fisik melalui kerjasama dengan berbagai Rumah Sakit dan Pusat Krisis Terpadu;</p> <p>c. memberikan pelayanan konseling dan psikologis melalui tatap muka, telepon, surat maupun dengan media lainnya; dan</p> <p>d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.</p>
16.	Erny Megi Bulak, S.Ikom	Anggota Devisi Pelayanan Hukum	<p>a. memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;</p> <p>b. melakukan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Penegak Hukum;</p> <p>c. melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak; dan</p> <p>d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.</p>
17.	Yuli Ratu, S. Psi	Anggota Pelayanan Medis	<p>a. melaksanakan tindakan dan rujukan medis terhadap para korban kekerasan baik fisik maupun non fisik melalui kerjasama dengan berbagai</p>

ny

			<p>Rumah Sakit dan Pusat Krisis Terpadu;</p> <p>b. memberikan pelayanan konseling dan psikologis melalui tatap muka, telepon, surat maupun dengan media lainnya;</p> <p>c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.</p>
18.	Silvia N. Wonga S.Psi	Anggota Pelayanan Medis	<p>a. memberikan pelayanan konseling dan psikologis melalui tatap muka, telepon, surat maupun dengan media lainnya; dan</p> <p>b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh koordinator.</p>
19.	Kasie Pencegahan Kekerasan Perempuan, Anak, dan Perdagangan Orang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota Divisi Pelayanan Hukum	Melaksanakan tugas-tugas berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak dan perdagangan orang.
20.	Kasie Penanganan Kekerasan Perempuan, Anak, dan Perdagangan Orang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota Divisi Pelayanan Hukum	Melaksanakan langkah-langkah penanganan terhadap korban kekerasan perempuan, anak dan perdagangan orang sesuai dengan SOP.
21.	Katarina Floranza, S.Sos	Kepala Divisi Penguatan Jaringan dan Advokasi	<p>a. melakukan advokasi dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>b. memberikan informasi tentang kebutuhan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;</p> <p>c. mengupayakan dan mendorong respon aparat penegak hukum dalam membangun sensitivitas gender dalam menerapkan peraturan perundangan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak;</p> <p>d. meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa kekerasan terhadap</p>